

**PENGAWASAN DPRD BERDASARKAN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH  
(STUDI DI DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU)**

**Yunda Ghozy Fatu Alima<sup>1</sup>, Marwin<sup>2</sup>, Arif Fikri<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: yundaghozy76@gmail.com

Email: marwin@radenintan.ac.id; ariffikri@radenintan.ac.id

**ABSTRACT**

Regional government is the implementation of governmental affairs by regional governments and Regional House of Representatives (DPRD) based on the principle of regional autonomy. In its implementation, the DPRD has a supervisory function over the implementation of regional regulations to ensure that regional policies are carried out in accordance with statutory provisions. This study aims to analyze the supervisory function of the DPRD of Ogan Komering Ulu Regency in implementing regional regulations based on Article 153 of Law Number 23 of 2014 from the perspective of *siyasah tanfidziyyah*. The research used a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through field observations, interviews, and documentation. Primary data were obtained from members of the DPRD of Ogan Komering Ulu Regency, while secondary data were derived from laws and regulations, books, journals, and other supporting documents. The sampling technique used was purposive sampling involving seven respondents. Data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the supervisory function of the DPRD has been implemented through working meetings, field visits, and evaluations of regional regulation implementation. However, the supervision has not been fully optimal due to obstacles in coordination, follow-up supervision, and evaluation processes. From the perspective of *siyasah tanfidziyyah*, the supervisory function of the DPRD reflects a form of responsibility in realizing just, trustworthy, and people-oriented governance.

**Keywords:** *Siyasah Tanfidziyyah*, Supervisory Function, DPRD, Regional Regulation.

**ABSTRAK**

Pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam pelaksanaan peraturan daerah berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, serta memperhatikan relevansi pengaturan lain seperti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 yang mengatur penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan sebagai bagian dari pengawasan terhadap implementasi kebijakan daerah di sektor infrastruktur dan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis, dengan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap data yang relevan. Sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara langsung dengan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, website, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah 7 responden, sedangkan data yang diperoleh diolah melalui proses editing dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara kualitatif induktif untuk menghasilkan gambaran objektif dan menarik kesimpulan sesuai permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD telah dilaksanakan melalui rapat kerja,

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

311

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



kunjungan lapangan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah, namun masih terdapat kendala berupa kurang optimalnya koordinasi dan tindak lanjut pengawasan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, pengawasan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan amanah.

**Kata kunci:** Siyasah Tanfidziyyah. Fungsi Pengawasan. DPRD. Peraturan Daerah.

## PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Ningrum, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Novita, 2024).

Fungsi pengawasan DPRD secara khusus diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pengawasan DPRD meliputi pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati atau wali kota, serta kebijakan pemerintah daerah lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi implementasi peraturan daerah agar tujuan pembentukan peraturan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien (Darmawan, 2024). Dengan adanya pengawasan yang optimal, diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan daerah serta hak-hak masyarakat dapat terlindungi dengan baik (Prasetyo, 2024).

Fungsi pengawasan DPRD sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari segi koordinasi dengan pemerintah daerah, keterbatasan sumber daya manusia, maupun kurang optimalnya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan peraturan daerah tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD di berbagai daerah masih belum maksimal, sehingga diperlukan analisis lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaannya, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Handi, 2024).

Research gap dalam penelitian ini terletak pada masih minimnya kajian yang membahas fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan peraturan daerah menggunakan perspektif siyasah tanfidziyyah. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek hukum tata negara, efektivitas kelembagaan, atau hubungan politik antara DPRD dan pemerintah daerah tanpa mengaitkannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya siyasah tanfidziyyah, dengan menjelaskan bagaimana konsep amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam Islam dapat diterapkan dalam fungsi pengawasan DPRD. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan studi pemerintahan daerah berbasis nilai-nilai hukum Islam.

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh Agus Kurniadi Vernando (2021) dengan kajian fiqh siyasah terhadap Perda Kota Bandar Lampung terkait pengawasan pemerintah daerah terhadap Gojek, Elsa Cahya Kurnia (2023/2024) yang menelaah fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan Perda, Rezasyah Putra (2023) mengenai pelaksanaan fungsi pembentukan Perda DPRD di Kabupaten Bengkalis, serta Jurgen R. Lituallly dan Agustinus Nindatu (2023) yang mengkaji fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Perda di Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain itu, Agusra Rahmat, Darmini Roza, dan Beatrix Benni (2024) juga meneliti implementasi kewenangan DPRD Kota Pariaman dalam pembentukan Perda yang partisipatif. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut

memiliki kesamaan dalam membahas peran DPRD dan kaitannya dengan Perda serta menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep siyasah tanfidziyyah memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah publik. Siyasah tanfidziyyah menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar tetap berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Oleh karena itu, analisis terhadap fungsi pengawasan DPRD dalam perspektif siyasah tanfidziyyah menjadi penting untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam sistem pemerintahan daerah (Andrianto et al, 2025).

Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai salah satu daerah otonom memiliki DPRD yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama pemerintah daerah. Peran DPRD di daerah ini sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap peraturan daerah serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pengawasan tersebut (Rajagukguk et.al, 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menghubungkan fungsi pengawasan DPRD berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas fungsi pengawasan DPRD dari sudut pandang hukum positif atau administrasi pemerintahan, sedangkan penelitian ini mencoba mengintegrasikan analisis hukum Islam dalam melihat pelaksanaan pengawasan tersebut. Selain itu, penelitian ini dilakukan secara langsung di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena menggabungkan pendekatan normatif dan perspektif siyasah tanfidziyyah dalam menganalisis pengawasan DPRD.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai analisis siyasah tanfidziyyah terhadap fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan peraturan daerah berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi relevan untuk dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara Islam, khususnya terkait peran DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintahan daerah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat implementasinya di lapangan, khususnya terkait pengawasan DPRD Kabupaten OKU dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep pengawasan dalam hukum Islam politik (siyasah) diterapkan dalam praktik pemerintahan daerah serta bagaimana efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan anggota DPRD Kabupaten OKU serta pihak terkait yang memahami pelaksanaan pengawasan Perda. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pengawasan yang dilakukan DPRD dalam menjalankan fungsi legislatifnya. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari peraturan daerah, laporan kegiatan DPRD, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh kemudian direduksi, disusun, dan disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziyyah untuk melihat kesesuaian antara teori hukum Islam dengan praktik pengawasan DPRD. Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan mengenai efektivitas dan relevansi pengawasan DPRD Kabupaten OKU dalam pelaksanaan Perda.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

313

Indexed



SINTA 4



## PEMBAHASAN

### Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD berperan sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat sekaligus mitra kerja kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Keberadaan DPRD sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel (Elynawati, 2023). Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD menjalankan fungsi representatif yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, DPRD menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan daerah (Ja'Far, 2022). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah yang bertujuan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah (Zanariyah et al., 2023).

Fungsi anggaran dilaksanakan melalui pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan daerah. Selain itu, fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar utama pelaksanaan tugas DPRD (Darmawan, Darmawan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran DPRD juga mencakup pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program daerah (Purnama, 2022). Dengan adanya fungsi yang jelas, DPRD diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Yusuf, 2022).

### Struktur Sekretariat dan Pelaksanaan Fungsi DPRD

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan teknis. Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam membantu kelancaran tugas lembaga legislatif daerah, baik dalam bidang administrasi, persidangan, maupun dokumentasi. Struktur sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan DPRD (Khair, 2024). Sekretaris DPRD membawahi beberapa bagian yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, pelayanan terhadap kegiatan DPRD dapat berjalan lebih tertib dan sistematis. Salah satu bagian penting dalam sekretariat adalah Bagian Persidangan, Perundang-undangan, dan Risalah. Bagian ini bertugas mendukung fungsi legislasi DPRD, khususnya dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), penyusunan rancangan peraturan daerah, serta dokumentasi hasil rapat (Putri et al., 2024). Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab dalam penyusunan notulen dan risalah rapat sebagai dokumen resmi kegiatan DPRD. Dokumentasi tersebut menjadi sumber data penting dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan. Peran bagian ini sangat vital dalam mendukung kualitas produk hukum daerah (Hidayat, 2019).

Terdapat Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berfungsi mendukung pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD. Bagian ini membantu proses pembahasan APBD, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta koordinasi dengan komisi-komisi DPRD. Sementara itu, Bagian Umum dan Keuangan bertugas mengelola administrasi perkantoran, kepegawaian, dan kebutuhan operasional lembaga. Pembagian tugas yang jelas antarbagian memungkinkan seluruh kegiatan DPRD terlaksana secara efektif dan efisien (Salsabilla, 2024). Dengan demikian, sekretariat menjadi unsur pendukung yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tupoksi DPRD (Fikri, 2019).

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

314

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



## Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Reses DPRD

Fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, serta penggunaan anggaran daerah (Rohani, 2023). Fungsi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pengawasan yang dilakukan DPRD juga menjadi bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dengan demikian, fungsi ini sangat penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah daerah (Elynawati et al., 2023). Selanjutnya, pengawasan terhadap penggunaan jalan umum oleh kendaraan angkutan hasil perkebunan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kerusakan jalan akibat beban berlebih. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan yang mengatur pemanfaatan infrastruktur jalan agar tetap memperhatikan daya dukung dan keselamatan umum.

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui komisi-komisi DPRD sesuai bidang tugas masing-masing. Setiap komisi memiliki fokus pengawasan yang berbeda, seperti bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan sumber daya alam. Misalnya, pengawasan terhadap penggunaan jalan umum oleh kendaraan angkutan hasil perkebunan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kerusakan jalan akibat beban berlebih. Pengawasan ini juga bertujuan menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Hasil pengawasan biasanya disampaikan dalam rapat kerja bersama pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti (Yosrizal, 2023).

Selain fungsi pengawasan, DPRD juga melaksanakan kegiatan reses sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Reses dilakukan di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD untuk mendengarkan kebutuhan, keluhan, dan usulan masyarakat. Aspirasi yang diperoleh dari kegiatan reses menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, dan program pembangunan daerah. Melalui reses, DPRD dapat mengetahui kondisi riil yang dihadapi masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, reses menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi representasi dan pengawasan DPRD (Inuk et al., 2025).

## Faktor Pendukung dan Hambatan Pelaksanaan Tupoksi DPRD

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu didukung oleh beberapa faktor yang mempermudah kinerja lembaga. Salah satu faktor pendukung utama adalah partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan (Yusuf et al., 2023). Masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui kegiatan reses, Rapat Dengar Pendapat (RDP), maupun secara langsung kepada anggota DPRD. Partisipasi masyarakat sangat penting karena membantu DPRD dalam memahami kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, dukungan dari sekretariat DPRD juga menjadi faktor pendukung dalam kelancaran administrasi dan teknis pelaksanaan tugas. Di sisi lain, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tupoksi DPRD. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan waktu dalam menjalankan berbagai agenda, seperti rapat, kunjungan kerja, pengawasan lapangan, dan reses. Banyaknya program dan kebijakan yang harus diawasi sering kali memerlukan waktu yang cukup panjang. Selain itu, koordinasi antarinstansi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Hambatan ini dapat memengaruhi efektivitas kerja DPRD dalam menjalankan fungsinya secara optimal (Inuk, 2025).

Hambatan lainnya adalah luasnya wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terbagi dalam beberapa daerah pemilihan dengan jarak yang cukup jauh. Kondisi geografis ini menyebabkan proses pengawasan lapangan memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar. Pengawasan terhadap seluruh wilayah membutuhkan koordinasi yang intensif agar tidak ada daerah yang terabaikan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi kerja yang efektif serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan

mengatasi hambatan tersebut, diharapkan pelaksanaan tupoksi DPRD dapat berjalan lebih maksimal (Mayyadah et al., 2024).

## Analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah

Siyasah tanfidziyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan, khususnya dalam menjalankan kebijakan, hukum, dan peraturan demi tercapainya kemaslahatan umat. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, fungsi ini tidak hanya melekat pada kepala daerah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga berkaitan erat dengan peran DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan peraturan daerah (Perda). Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan DPRD dapat dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam siyasah tanfidziyyah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, pengawasan terhadap pelaksanaan Perda merupakan bentuk tanggung jawab untuk menegakkan amanah dan keadilan dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q. s An-Nisa ayat 58).

Fungsi pengawasan DPRD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan religius dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang menegaskan bahwa setiap amanah harus disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan harus dilaksanakan secara adil. Dalam konteks ini, DPRD sebagai lembaga pengawas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan daerah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan bukan semata-mata sebagai kewajiban formal kelembagaan, melainkan juga sebagai bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat kerja, kunjungan lapangan, serta evaluasi kebijakan. Selain itu, kegiatan reses juga menjadi sarana penting bagi DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu, kurang optimalnya koordinasi, serta luasnya wilayah yang menjadi tantangan dalam efektivitas pengawasan.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, fungsi pengawasan DPRD memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya sebagai tugas administratif, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang menekankan pentingnya menyampaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam setiap bentuk kekuasaan. Oleh karena itu, pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berintegritas agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian,

peningkatan kualitas kinerja dan komitmen DPRD sangat diperlukan guna mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang adil, amanah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## REFERENSI

- Adinda Reza Novita. (2024) Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah: (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung). *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Vol. 1. No. 4 77–93, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.482>.
- Anggi Prasetyo. (2024). The Practice of Şihah Marriage among the Rifa'iyah Congregation in Sociological and Islamic Marriage Law Perspectives. *Al-'Adalah* . Vol. 2. No. 2. 235, <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.19324>.
- Arif Hidayat. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2. 147 <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Arif Fikri. 2019. *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*. Dosen Fakultas Dakwah dan Syariah. UIN Raden Intan Lampung.
- Atius Inuk. (2025). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 8. No. 2
- Atius Inuk. (2025), Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Ilmu Masyarakat*. Vol. 8. No. 2. 39
- Azizah Akuan Putri. 2024. Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 13 Huruf C Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kost. *Jurnal Negara Hukum* . Vol. 1. No. 4.. 363
- Bagus Dwi Andrianto et al. (2025), Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Kota Cimahi. *Jurnal Ilmu Hukum Negara*. Vol. 2. No, 2. 36
- Deny Darmawan. (2024),. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pengawasan Produk Hukum Pelaksana Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *As-Siyadah*. Vol. 4, No. 2. 24 <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v4i2.5735>.
- Deny Darmawan. (2024). Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pengawasan Produk Hukum Pelaksana Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *As-Siyadah*. Vol. 4. No. 2. 26
- Elynawati Elynawati et al. (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 3 678–93, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i3.565>.
- Elynawati Elynawati. (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 4, No. 3 678 <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i3.565>.
- Hauralya Salsabilla. (2024). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, No. 3. 284 <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.426>.
- Mia Septia Ningrum. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi (Studi Pada Kelompok Mekar Tani Di Kelurahan Babakan Kalangsari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya),” *Learning Community : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* Vol. 6. No. 1. 9, <https://doi.org/10.19184/jlc.v6i1.30832>.
- Muh Risnain and Abdul Khair, 2024. Peran Dewan Perwakilan rakyat Daerah Dalam menjalankan Fungsi Pengawasan Di Provinsi nusa tenggara Barat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 1. No. 4. 16

- Muhammad Farhan Yusuf. (2022). Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dan Fungsi Pengawasan. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3. No. 1 (2022), 551 <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.378>.
- Nasruddin Yusuf (2023). "Feminism Analysis of Judges' Considerations for Post-Divorce Domestic Violence Victims in Medan and Banda Aceh Religious Courts," *Al-'Adalah*. Vol. 20. No. 2. 283, <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.16177>.
- Pandapotan Rajagukguk et. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Hukum* . Vol. 1. No. 1. h 17
- Putri Mayyadah et al., 2024. Review Of Fiqh Siyasa Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiaram Village Government, Pringsewu Regency. *Jurnal Pendidikan Hukum* . Vol. 2. No. 1, 16
- Rohani Rohani. (2023). Efforts to Increase Family Resilience Among Street Vendors Post Covid-19: Qirā'ah Mubādalāh Perspective. *Al-'Adalah*. Vol. 20, No. 2 329, <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.18853>.
- Rudi Santoso. Dkk. Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*. Vol 1, No 1 (2021). 78
- Sinta Bela and Khumedi Ja'Far. 2022. Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Politik*. Vol. 1. No. 2. 261
- Sri Zanariyah et al. (2023). "High Risk in Loss Insurance in The Perspective of Conventional Insurance and Syariah Insurance," *Al-'Adalah* 20, No. 2. 355, <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.13849>.
- Taufiq Yuli Purnama. (2023) Penerapan Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, No. 1: 59–67, <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.218>.
- Yosrizal. (2023). Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 (Studi Pada Wilayah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Sakato Ekasakti Law Revie*. Vol. 2, No. 1. 34–44, <https://doi.org/10.31933/jselr.v2i1.292>.
- Zulwisman Dian Mega Handi. 2024. Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Preprint. Zenodo, February. Vol. 2. No. 9. 113, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10662710>.